



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.B/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDI SEPTIAN Bin MUHAMMAD ILYAS;**
2. Tempat lahir : Rangkasbitung;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 9 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Aweh RT. 01 / 01 Kel / Desa Aweh Kec. Kalanganyar  
Kab. Lebak Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 41/Pid.B/2021/PN Blb, tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Blb.*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI SEPTIAN Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RENDI SEPTIAN Bin MUHAMMAD** selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna biru.

**Dikembalikan kepada saksi DENA FITRIANE SETIADI .**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **RENDI SEPTIAN Bin MUHAMMAD ILYAS** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih Termasuk Bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi DENA FITRIANE yang terletak di Jl. Jatiluhur V Blok D 191 RT. 05 / 11 Kel / Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun**

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi DENA FITRIANE yang didatangi oleh Terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB dengan menawarkan sebuah pekerjaan di balai kota Bandung. Adapun agar diterima, Terdakwa meminta sejumlah uang senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi DENA FITRIANE. Kemudian ketika itu juga ada orang tua dari Saksi DENA FITRIANE, yaitu Saksi NANI yang tidak dapat menyanggupi permintaan Terdakwa karena keterbatasan biaya. Kemudian Terdakwa menyakinkan saksi NANI, saksi DENA FITRIANE dan saksi YUDA bahwa terdakwa mempunyai saudara di Balaikota dengan kata kata “mungpung masih ada saudara yang menjabat” sehingga membuat Saksi NANI, SAKSI DENA FITRIANE, dan saksi YUDA menyanggupi dan hanya sanggup memberikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sanggup akan menambahi uang untuk biaya masuk sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Terdakwa pun mengiayakan dan menerima uang tersebut tanpa disertai kwitansi. 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi DENA FITRIANE dan bertemu di rumah saksi DENA FITRIANE dengan tujuan untuk meminta nama Saksi tersebut guna mengkredit HP Merk Vivo V17 Pro seharga Rp.4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setelah pengajuan berhasil saksi DENA FITRIANE langsung mneyerahkan HP tersebut kepada terdakwa, 4 hari kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp untuk menggadaikan BPKB sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta BPKB sepeda motor saksi DENA untuk dianggunkan ke kredit plus dengan menggunakan nama saksi DENA FITRIANE sebesar Rp.9350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipotong untuk biaya admin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi DENA FITRIANE mentransferkan ke rekening terdakwa sebesar Rp.8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa mengambil langsung kerumah saksi DENA FITRIANE.
- Bahwa selanjutnya saksi YUDA yang curiga kepada terdakwa, kemudian saksi YUDA berinisiatif untuk mencari tahu latar belakang terdakwa, pada saat saksi YUDA menghadiri pernikahan terdakwa dan bertanya kepada orang tua terdakwa, saksi YUDA mendapati informasi bahwa tidak benar terdakwa mempunyai keluarga yang menjabat di balaikota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NANI mengalami kerugian sebesar Rp.19.150.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bلب.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **RENDI SEPTIAN Bin MUHAMMAD ILYAS** pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih Termasuk Bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi DENA FITRIANE yang terletak di Jl. Jatiluhur V Blok D 191 RT. 05 / 11 Kel / Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung atau setidaknya pada tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Saksi DENA FITRIANE yang didatangi oleh Terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB dengan menawarkan sebuah pekerjaan di balai kota Bandung. Adapun agar diterima, Terdakwa meminta sejumlah uang senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi DENA FITRIANE. Kemudian ketika itu juga ada orang tua dari Saksi DENA FITRIANE, yaitu Saksi NANI yang tidak dapat menyanggupi permintaan Terdakwa karena keterbatasan biaya. Kemudian Terdakwa menyakinkan saksi NANI, saksi DENA FITRIANE dan saksi YUDA bahwa terdakwa mempunyai saudara di Balaikota dengan kata kata "mungpung masih ada saudara yang menjabat" sehingga membuat Saksi NANI, SAKSI DENA FITRIANE, dan saksi YUDA menyanggupi dan hanya sanggup memberikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sanggup akan menambahi uang untuk biaya masuk sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Terdakwa pun mengiayakan dan menerima uang tersebut tanpa disertai kwitansi. 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi DENA FITRIANE dan bertemu di rumah saksi DENA FITRIANE dengan tujuan untuk meminta nama Saksi tersebut guna megkredit HP Merk Vivo V17 Pro seharga Rp.4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setelah pengajuan berhasil saksi DENA FITRIANE langsung mneyerahkan HP tersebut kepada terdakwa, 4 hari kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp untuk menggadaikan BPKB sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta BPKB sepeda motor saksi DENA untuk dianggunkan ke kredit plus dengan menggunakan nama saksi DENA FITRIANE sebesar Rp.9350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Blb.



dipotong untuk biaya admin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi DENA FITRIANE mentransferkan ke rekening terdakwa sebesar Rp.8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa mengambil langsung kerumah saksi DENA FITRIANE.

Bahwa selanjutnya saksi YUDA yang curiga kepada terdakwa, kemudian saksi YUDA berinisiatif untuk mencari tahu latar belakang terdakwa, pada saat saksi YUDA menghadiri pernikahan terdakwa dan bertanya kepada orang tua terdakwa, saksi YUDA mendapati informasi bahwa tidak benar terdakwa mempunyai keluarga yang menjabat di balaikota.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NANI mengalami kerugian sebesar Rp.19.150.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DENA FITRIANE SETIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya dalam tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Jl. Jatiluhur V Blok D 191 RT. 05 / 11 Kel / Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitra pukul 21.30 WIB di Jl. Jatiluhur V Blok D 191 RT. 05 / 11 Kel / Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan tujuan untuk memberikan terapi bekam kepada saksi NANI;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi NANI untuk memasukkan saksi kerja ke Balikota Bandung dengan syarat meminta uang sebesar Rp.12.000.000,-;
- Bahwa kemudian saksi NANI menerangkan hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya masuk kerja di Balaikota dan yang Rp.7.000.000,- akan diberikan menyusul;
- Bahwa kemudian uang Rp.5.000.000,- tersebut saksi NANI serahkan kepada terdakwa tanpa kuitansi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah saksi NANI di Jl. Jatiluhur V Blok D 191 RT. 05 / 11 Kel / Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Blb.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah dan meminta saksi untuk mengkredit HP merek VIVO V17 Pro seharga Rp.4.999.000,- dengan atas nama saksi;
- Bahwa 4 hari setelah terdakwa meminta mengkreditkan HP, terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan tujuan untuk menggadaikan BPKB sepeda motor milik saksi dan cair sebesar Rp.9.350.000,- Rp.8.360.000,- dan sisanya yakni Rp.700.000,- diberikan secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa membujuk saksi NANI dengan cara mengatakan terdakwa mempunyai saudara yang menjabat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berbohong pada saat saksi bersama saksi NANI beserta sdr. YUDA datang ke pernikahan terdakwa dan langsung bertanya kepada orang tua terdakwa dan benar orang tua terdakwa tidak ada yang bekerja di Balaikota dan tidak ada saudara yang menjabat di balaikota;
- Bahwa kemudian saksi, saksi NANI, sdr. YUDA langsung menanyakan kepada terdakwa dan benar bahwa terdakwa tidak punya saudara yang menjabat di balaikota dan tidak ada pembukaan pendaftaran/penerimaan di Balaikota;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. NANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Jl. Jatiluhur V Blok D 191 RT. 05 / 11 Kel / Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung;
- Bahwa saksi menerangkan pada pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Jl. Jatiluhur V Blok D 191 RT. 05 / 11, Kel / Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung, Terdakwa mendatangi rumah Saksi **DENA FITRIANE SETIADI** dengan tujuan untuk memberikan terapi bekam kepada saksi NANI;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi NANI untuk memasukkan saksi kerja ke Balikota Bandung dengan syarat meminta uang sebesar Rp.12.000.000,-;
- Bahwa kemudian saksi NANI menerangkan hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya masuk kerja di Balikota dan yang Rp.7.000.000,- akan diberikan menyusul;
- Bahwa kemudian uang Rp.5.000.000,- tersebut saksi NANI serahkan kepada terdakwa tanpa kuitansi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bلب.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB di rumah saksi NANI di Jl. Jatiluhur V Blok D 191 RT. 05 / 11 Kel / Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung;

- Bahwa 3 hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah dan meminta saksi untuk mengkredit HP merek VIVO V17 Pro seharga 4.999.000,- dengan atas nama saksi;
- Bahwa 4 hari setelah terdakwa meminta mengkreditkan HP, terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan tujuan untuk menggadaikan BPKB sepeda motor milik saksi dan cair sebesar Rp.9.350.000,- Rp.8.360.000,- dan sisanya yakni Rp.700.000,- diberikan secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa membujuk saksi NANI dengan cara mengatakan terdakwa mempunyai saudara yang menjabat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge (yang meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Jl. Jatiluhur V Blok D 191 RT. 05 / 11 Kel / Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi DENA pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB untuk menawarkan sebuah pekerjaan di Balai Kota Bandung;
- Bahwa agar diterima, Terdakwa meminta sejumlah uang senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Dena Fitriane, kemudian ketika itu juga ada orang tua dari Saksi Dena Fitriane, yaitu Saksi Nani yang tidak dapat menyanggupi permintaan Terdakwa karena keterbatasan biaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyakinkan saksi Nani, saksi Dena Fitriane dan saksi Yuda bahwa terdakwa mempunyai saudara di Balaikota dengan kata kata "mungpung masih ada saudara yang menjabat" sehingga membuat Saksi Nani, Saksi Dena Fitriane dan saksi Yuda menyanggupi dan hanya sanggup memberikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sanggup akan menambahi uang untuk biaya masuk sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pun mengiayakan dan menerima uang tersebut tanpa disertai kwitansi.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bلب.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Dena Fitriane dan bertemu di rumah saksi Dena Fitriane dengan tujuan untuk meminta nama Saksi tersebut guna mengkredit HP Merk Vivo V17 Pro seharga Rp.4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setelah pengajuan berhasil saksi Dena Fitriane langsung menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa 4 hari kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp untuk menggadaikan BPKB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta BPKB sepeda motor saksi Dena untuk diagunkan ke kredit plus dengan menggunakan nama saksi Dena Fitriane sebesar Rp.9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipotong untuk biaya admin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Dena Fitriane mentransferkan ke rekening terdakwa sebesar Rp.8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa mengambil langsung ke rumah saksi Dena Fitriane;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya nikah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saudara yang menjabat di Balai Kota;
- Bahwa sampai sekarang saksi Dena tidak pernah dimasukkan oleh terdakwa di Balai Kota;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sekitar bulan Oktober 2020 telah melakukan penipuan terhadap seorang perempuan yang bernama saksi Dena Fitriane;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara dengan menawari sebuah pekerjaan di balai kota Bandung, adapun agar diterima Terdakwa meminta sejumlah uang senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Dena Fitriane, namun karena orangtua saksi Dena Fitriane tidak dapat menyanggupi permintaan Terdakwa karena keterbatasan biaya;
- Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian, yaitu pada pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa menghubungi Saksi Dena Fitriane dan bertemu di rumah saksi Dena Fitriane dengan tujuan untuk meminta nama Saksi tersebut guna mengkredit HP Merk Vivo V17 Pro seharga Rp.4.999.000,- (empat juta Sembilan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setelah pengajuan berhasil saksi Dena Fitriane langsung menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa benar 4 hari kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp untuk menggadaikan BPKB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi dan meminta BPKB sepeda motor saksi Dena untuk dianggunkan ke kredit plus dengan menggunakan nama saksi Dena Fitriane sebesar Rp.9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipotong untuk biaya admin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya saksi Dena Fitriane mentransferkan ke rekening terdakwa sebesar Rp.8.360.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa mengambil langsung kerumah saksi Dena Fitriane;
- Bahwa benar uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya nikah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saudara yang menjabat di balaikota;
- Bahwa benar sampai sekarang saksi Dena tidak pernah dimasukkan oleh terdakwa di Balai Kota;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah mengkredit HP, terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan tujuan untuk menggadaikan BPKB sepeda motor milik saksi dan cair sebesar Rp.9.350.000,- Rp.8.360.000,- dan sisanya yakni Rp.700.000,- diberikan secara tunai kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Terdakwa **RENDI SEPTIAN Bin MUHAMMAD ILYAS**, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan / tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar berawal Terdakwa yang mendatangi rumah saksi Dena pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB dengan menawarkan sebuah pekerjaan di balai kota Bandung. Adapun agar diterima, Terdakwa meminta sejumlah uang senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Dena Fitriane. Kemudian ketika itu juga ada orang tua dari Saksi Dena Fitriane, yaitu Saksi Nani yang tidak dapat menyanggupi permintaan Terdakwa karena keterbatasan biaya. Bahwa Terdakwa menyakinkan saksi Nani, saksi Dena Fitriane dan saksi Yuda, bahwa terdakwa mempunyai saudara di Balai Kota dengan kata kata “mungpung masih ada saudara yang menjabat” sehingga membuat Saksi Nani, Saksi Dena Fitriane, dan saksi Yuda menyanggupi dan hanya sanggup memberikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sanggup akan menambahi uang untuk biaya masuk sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Bahwa 3 hari

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Blb.*



kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah dan meminta saksi Dena untuk mengkredit HP merek VIVO V17 Pro seharga Rp.4.999.000,- dengan atas nama saksi Dena, kemudian 4 hari setelah terdakwa meminta mengkreditkan HP, terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan tujuan untuk menggadaikan BPKB sepeda motor milik saksi dan cair sebesar Rp.9.350.000,- Rp.8.360.000,- dan sisanya yakni Rp.700.000,- diberikan secara tunai kepada terdakwa. Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya nikah terdakwa.

Dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa **tipu muslihat adalah** serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdik atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-iming sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa **serangkaian kebohongan adalah** harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar berawal saat terdakwa Terdakwa yang mendatangi rumah saksi Dena pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB dengan menawari sebuah pekerjaan di balai kota Bandung. Bahwa benar Adapun agar diterima, Terdakwa meminta sejumlah uang senilai Rp. 12.000.000,-

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Blb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) kepada Saksi Dena Fitriane. Kemudian ketika itu juga ada orang tua dari Saksi Dena Fitriane, yaitu Saksi Nani yang tidak dapat menyanggupi permintaan Terdakwa karena keterbatasan biaya. hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya masuk kerja di Balikpapan dan yang Rp.7.000.000,- akan diberikan menyusul, 3 hari kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah dan meminta saksi untuk mengkredit HP merek VIVO V17 Pro seharga Rp.4.999.000,- dengan atas nama saksi. Bahwa 4 hari setelah terdakwa meminta mengkreditkan HP, terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan tujuan untuk menggadaikan BPKB sepeda motor milik saksi dan cair sebesar Rp.9.350.000,- Rp.8.360.000,- dan sisanya yakni Rp.700.000,- diberikan secara tunai kepada terdakwa;

Bahwa cara terdakwa membujuk saksi Nani dengan cara mengatakan terdakwa mempunyai saudara yang menjabat, kemudian saksi mengetahui terdakwa berbohong pada saat saksi bersama saksi Nani beserta sdr.Yuda datang ke pernikahan terdakwa dan langsung bertanya kepada orang tua terdakwa dan benar orang tua terdakwa menyatakan tidak ada keluarga yang bekerja di Balai Kota dan tidak ada saudara yang menjabat di Balai Kota dan tidak ada pembukaan pendaftaran/penerimaan di Balikpapan;

Dengan demikian unsur *"Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bلب.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi **DENA FITRIANE SETIADI**, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **DENA FITRIANE SETIADI**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI SEPTIAN Bin MUHAMMAD ILYAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RENDI SEPTIAN Bin MUHAMMAD ILYAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Blb.





4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna biru.

***Dikembalikan kepada saksi DENA FITRIANE SETIADI.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Kamis tanggal **18 Maret 2021**, oleh kami **Ika Lusiana Riyanti, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dinahayati Syofyan, SH.MH.**, dan **Kukuh Kalinggo Yuwono, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Imas Nia Daniati, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DIANA MAYA SARI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. Dinahayati Syofyan, SH.MH.**

**Ika Lusiana Riyanti, SH.**

**2. Kukuh Kalinggo Yuwono, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**Imas Nia Daniati, SH.**